



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2021, perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan Kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 28 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 28 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 28 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4a) sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Panitia pemilihan yang di maksud ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda);
 - b. Unsur Sekretariat Daerah;
 - c. Unsur Pengawasan;
 - d. Unsur Perencanaan;
 - e. Unsur Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Unsur Politik dan Pemerintahan Umum;
 - g. Unsur Administrasi Kependudukan;
 - h. Unsur Kesehatan
 - i. Unsur Penanggulangan Bencana Daerah

- j. Unsur Bidang Keuangan;
- k. Unsur Pendidikan;
- l. Unsur Ketentraman dan Ketertiban;
- m. Unsur Kecamatan.

(3a) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, dibentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:

- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan antara lain Camat, Kapolsek, Danramil); dan
- b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan
- c. Jumlah Sub Panitia kecamatan Paling banyak 7 (tujuh) Orang

(4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kampung;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kampung;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Kepala Kampung tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- h. melaksanakan tes tertulis terhadap bakal calon Kepala Kampung yang jumlah pendaftarnya lebih dari 5 (lima) bakal calon
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(4a) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada panitia pemilihan di Kampung, calon Kepala Kampung, masyarakat Kampung dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kampung serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

5. Tugas panitia yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kampung.

2. Ketentuan ayat (5) pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kampung dibentuk oleh BPK dan ditetapkan dengan Keputusan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung.
- (2) Bagi kampung yang dijabat oleh Penjabat Kepala Kampung, pembentukan panitia pemilihan Kampung serentak dilaksanakan setelah ditetapkannya jadwal pemilihan Kepala Kampung serentak paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya jadwal pemilihan Kepala Kampung serentak oleh Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat Kampung.
- (4) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (5) Jumlah panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) berjumlah 15 Orang.
- (6) Panitia Pemilihan Kampung dikukuhkan oleh Pimpinan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan Kampung mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan atau diberhentikan, maka BPK melaksanakan rapat untuk menetapkan penggantinya dari unsur yang sama.
- (8) Keputusan BPK tentang Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (9) Panitia Pemilihan Kampung melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (10) Sekretariat Panitia Pemilihan Kampung berada di Kantor Kepala Kampung atau Balai Kampung.
- (11) Bagi Kampung yang tidak mempunyai kantor atau Balai Kampung, maka sekretariat panitia ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah panitia dan dilaporkan kepada Camat.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 5 disipkan satu ayat yakni ayat (1a), sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(1a) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dapat dilimpahkan kepada KPPS

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kampung berwenang:

- a. menetapkan lokasi TPS;
- b. menetapkan DPS, DPT;
- c. menetapkan Bakal Calon;
- d. menetapkan Calon Kepala Kampung; dan
- e. menggugurkan Bakal Calon Kepala Kampung untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Kampung.

4. Ketentuan pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Lokasi dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayt (1) hanya berjumlah 1 (satu) TPS

(2a) Dalam Kondisi bencana non alam COVID-19 jumlah pemilih di tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT

(3) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kampung harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. berada di kampung setempat;
- b. tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- c. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
- d. lokasi TPS ditentukan melalui musyawarah panitia pemilihan kampung dapat dihadiri Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dan pimpinan BPK serta perwakilan kecamatan.

- (4) Dalam menentukan jumlah dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kampung harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jumlah bilik suara berjumlah 3 pada setiap TPS.
 - b. Pada setiap TPS terdapat 1 kotak suara.
 - (5) Dihapus
5. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan satu pasal yakni pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Panitia Pemilihan Kampung dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk KPPS pada masing-masing TPS dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS merangkap anggota;
 - b. Anggota berjumlah 6 orang;
 - c. Linmas/Keamanan berjumlah 2 orang.
 - (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kampung;
 - (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, netral, jujur dan adil;
 - (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung;
 - (6) Dalam hal KPPS mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari KPPS;
 - (7) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS pada kampung yang melaksanakan pemilihan tidak perlu dibentuk KPPS.
 - (8) KPPS dapat diberikan honor sesuai dengan kemampuan Anggaran.
6. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

**PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

7. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F dan Pasal 9G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), bagi unsur pelaksana yang telah diukur suhu tubuh 2 kali dalam jarak waktu 30 menit tetap diatas 37,3°(tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) diistirahatkan untuk tidak melaksanakan tugasnya;
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Kampung dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih dapat membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kampung.

Pasal 9B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung oleh Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 9C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Kampung dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

- 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada setiap titik kampanye;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Kampung berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Kampung;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Kampung atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dampak sosial ekonomi di Kampung dan visi misi calon.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Kampung;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Kampung yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kampung; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 9D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kampung;
 - b. Pemilih mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan;
 - c. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Kampung untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampung, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - f. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberi tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Kampung didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kampung;
 - c. Badan Permusyawaratan Kampung yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kampung; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Kampung terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 9E

- (1) Calon Kepala Kampung, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A sampai dengan Pasal 9D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;

- c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala Kampung, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Kampung.
 - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Kampung oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Kampung.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 9F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 9G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Kampung paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Kampung terpilih.
8. Ketentuan ayat (2) pasal 42 diubah sehingga pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Kampung mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal,

waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Pemberian surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pemilih yang belum mendapatkan surat undangan pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kampung.
 - (5) Format Surat Undangan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah sehingga pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS yang dipimpin oleh Ketua Panitia atau ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa bilik-bilik suara dan kelengkapannya.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia atau KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.

10. Ketentuan ayat (1) pasal 46 diubah sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kampung atau ketua KPPS melaksanakan kegiatan pembukaan pemungutan suara.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi:
 - a. menjelaskan nomor urut, nama dan foto masing-masing Calon Kepala Kampung;
 - b. mengumumkan nama saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung;
 - c. batas waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara pemungutan suara;
 - e. menerangkan surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
 - f. jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

11. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 09.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Apabila sebelum habis waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang memberikan suara telah habis maka Panitia pemilihan kampung atau KPPS dapat menutup lebih awal jadwal pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Kampung/Saksi.
- (4) Apabila sampai dengan habis waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata masih banyak pemilih yang belum memberikan hak suaranya, maka Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS meminta persetujuan para Calon Kepala Kampung/Saksi untuk menambah waktu pemungutan suara.
- (5) Penutupan lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Kampung/Saksi.

12. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) pasal 48 diubah sehingga pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan foto kopi KTP atau foto kopi KK.
- (4) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan, foto kopi KTP atau foto kopi KK kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS jika setelah dibuka surat suara dalam keadaan rusak.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di data oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah pemilih dengan surat undangan selesai menggunakan hak pilihnya.

- (6) Permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - (7) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS pada saat penggantian surat suara.
13. Ketentuan ayat (2) ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) pasal 50 diubah sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Kampung yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS.
- (3) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan kampung, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia pemilihan kampung, KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan disaksikan anggota keluarga pemilih.
- (6) Pemilih yang cacat/sakit parah/tidak dapat hadir secara fisik di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS sepanjang masih berada di wilayah Kampung tersebut.

14. Ketentuan ayat (1) pasal 51 diubah sehingga pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing calon Kepala Kampung menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap proses dan hasil pemilihan Kepala Kampung.

15. Ketentuan ayat (1) pasal 53 diubah sehingga pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1). Sebelum Pemungutan suara dilaksanakan, Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung menyerahkan Surat Tugas/mandat Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS.
- (2). Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menunjuk saksi, Calon Kepala Kampung membuat Surat Pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa dalam Pemungutan suara yang bersangkutan tidak menunjuk Saksi dan akan menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- (3). Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung menandatangani Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tidak terjadi permasalahan dan setuju untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan suara.
- (4). Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.

16. Ketentuan ayat (1) pasal 54 diubah sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan memenuhi ketentuan:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon tetapi tidak mengenai nomor, foto, kotak segi empat dan nama calon lain.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara yang tidak sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. surat suara yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar Calon Kepala Kampung;
 - c. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar Calon Kepala Kampung;

- d. surat suara yang didalamnya terdapat tulisan atau coretan atau tanda khusus lainnya;
 - e. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - f. surat suara yang tidak ada tanda coblosan sama sekali.
17. Ketentuan pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8) diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan satu ayat yakni ayat (7a), sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kampung atau KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia pemilihan kampung atau KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan kampung atau KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Calon Kepala Kampung/Saksi yang hadir, Unsur Pimpinan Kecamatan sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan disegel.
- (7a) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan kampung setelah selesai penghitungan suara.
- (8) Panitia Pemilihan Kampung menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK setelah selesai

penghitungan suara dan/atau setelah diterimanya kelengkapan dimaksud dari KPPS.

18. Ketentuan pasal 60 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan perselisihan mengenai jumlah:
 - a. surat suara yang diterima Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. surat suara yang dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - c. surat suara yang tidak dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - d. surat suara yang rusak;
 - e. perolehan suara calon Kepala Kampung
 - f. surat suara yang sah; dan
 - g. surat suara yang tidak sah.
- (2a) Keberatan terhadap hasil perhitungan suara disampaikan kepada Panitia Kampung paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya hasil penghitungan suara disertai bukti-bukti yang cukup
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berselisih menyampaikan permasalahan kepada Panitia Kampung.
- (4) Panitia Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan permasalahan kepada Panitia Kabupaten.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Perselisihan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang termasuk tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan pasal 70 diubah, ditambahkan huruf e dan huruf f, sehingga pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Kepala Kampung dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- e. Dinyatakan sebagai terdakwa dan ditahan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan : dan

- f. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

20. Di antara pasal 75 dan pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 75A yang berbunyi :

Pasal 75A

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara mendapatkan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap setiap bulan mulai bulan berikutnya setelah penetapan pemberhentian sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara Kepala Kampung telah berakhir dan yang bersangkutan telah ditetapkan kembali maka penghasilan penuh diberikan kembali sejak penetapan pengaktifan kembali.

21. Di antara pasal 87 dan pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 87A yang berbunyi :

Pasal 87A

- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Biaya pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD digunakan untuk:
 - a. Kebutuhan Panitia Pemilihan Kampung; dan
 - b. Kebutuhan KPPS pada setiap TPS
- (4) Kebutuhan Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Honor Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. Kotak suara;
 - c. Surat suara dan undangan;
 - d. Pencocokan dan Penelitian DPT;
 - e. Biaya Rapat;
 - f. ATK
 - g. Penggandaan;
 - h. Bantuan transportasi;
 - i. Pembuatan dan Pemasangan alat peraga kampanye.
- (5) Kebutuhan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. Honor KPPS
 - b. Sewa tarup dan kursi
 - c. Konsumsi dan makanan ringan KPPS pada hari pemungutan suara
 - d. ATK dan kelengkapan alat pemilihan pada masing-masing TPS
 - e. Bilik suara.

22. Di antara pasal 88 dan pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 88A yang berbunyi :

Pasal 88A

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Biaya protokol kesehatan dapat bersumber dari APBKampung atau sumber lainnya.
- (2) Biaya Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Rapid tes Panitia Pemilihan Kampung dan KPPS;
 - b. Alat pengukur suhu;
 - c. Obat-obatan;
 - d. Sarung tangan sekali pakai untuk Panitia Pemilihan Kampung dan KPPS;
 - e. Sarung tangan plastik sekali pakai untuk pemilih;
 - f. Ember cuci tangan untuk pemilih;
 - g. Sabun;
 - h. *hand sanitizer*
 - i. Masker dan *face Shield*;
 - j. disinfektan
 - k. Plastik transparan pembatas KPPS dan pemilih;
 - l. Tempat sampah;
 - m. *Cottonbud* atau alat tetes; dan
 - n. Tisu Kering
 - o. ATK

23. Ketentuan Pasal 92 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), sehingga pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dibebankan kepada APBKampung, dengan rincian :
 - a. jumlah dusun sampai dengan 5 (lima) dusun maksimal berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. jumlah dusun antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjabat Kepala Kampung.

- (2a) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia kepada Penjabat Kepala Kampung.

24. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 93A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Kampung dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **3 Mei** 2021

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal **3 Mei** 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANJARI SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR :